



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE;**
Tempat lahir : Nuruwe;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD Honda Blade warna merah tanpa TNKB, dikembalikan kepada yang berhak yakni DEWI LATUE Alias DEWI;
 - 1 (satu) unit SMRD Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO, dikembalikan kepada yang berhak yakni LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih sekolah dan sebentar lagi ujian nasional. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 19.30 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan raya Trans Seram, tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO dari arah terminal pasar Kamal dengan membonceng Saksi PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI untuk menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi dan menggunakan jalur kiri jalan dan pada saat Terdakwa dan Saksi PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI memasuki Dusun Upe Desa Nuruwe, secara tiba-tiba terjadi benturan keras dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor roda dua jenis Honda Blade warna merah (Tanpa TNBK) yang dikendarai oleh korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dari arah belakang sehingga menyebabkan korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS terhempas dari sepeda motornya dan terjatuh di sebelah kiri jalan dengan posisi terlentang dimana kepala korban mengarah ke bahu kiri jalan tepat di samping sepeda motornya, kemudian Saksi JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI yang pada saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian ketika mendengar bunyi tabrakan langsung berlari menuju lokasi kejadian dan berusaha menyelamatkan korban dengan menghentikan mobil Avanza yang melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Kairatu guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS sendiri dengan mengendarai sepeda motornya bersama Saksi JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI yang saat itu hanya berjalan kaki baru saja keluar dari lorong rumahnya Di Dusun Upe Desa Nuruwe dan hendak menuju ke Desa Nuruwe untuk melaksanakan kegiatan ibadah dimana korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dengan mengendarai sepeda motornya mendahului Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh



JULIANS LUMAMINA Alias TERA dan Saksi DEWI LATUE Alias DEWI dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh korban sudah berada di jalan raya tepatnya di jalur kiri jalan yang searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa secara tiba-tiba terjadi tabrakan yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ada dalam kecepatan tinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat berpapasan dengan korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS dan jalur jalan yang dilintasi oleh Terdakwa merupakan jalan aspal yang lurus dan sedikit basah karena hujan yang baru redah serta jalan yang dilalui Terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu penerangan. Demikian pula cahaya lampu penerangan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak begitu terang;
- Bahwa korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS pada saat dibawa ke Puskesmas Kairatu sempat mendapat perawatan medis namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 03,30 WIT (dini hari) langsung dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Piru untuk mendapatkan perawatan lanjutan, namun pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIT korban meninggal dunia dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang dengan rujukan dari Puskesmas Kairatu dengan kondisi penurunan kesadaran Setelah dirawat di rumah sakit \pm 6 jam, pasien dinyatakan meninggal dunia.

1. Tampak warna biru kehijauan pada sudut mata kanan berukuran 2,5 cm x 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak bengkak berwarna kebiruan pada pelipis kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3,5 cm.
3. Tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada belakang telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
4. Tampak bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan lutut berwarna kebiruan dengan ukuran 3 x 3,5 cm.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DEWI LATUE Alias DEWI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di atas jalan trans seram Dusun Upe, Desa Nuruwe, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan suami Saksi Sdr. JULIANS LUMAMINA Alias TERE serta korban keluar dari rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi dan korban masih tinggal satu rumah) namun Saksi bersama dengan suami berjalan kaki sedangkan korban mengendarai sepeda motor mendahului kami ke arah Desa Nuruwe dengan mengambil jalur kiri dan tidak lama kemudian dari arah Desa Kamal melaju dengan kecepatan tinggi dengan membonceng salah seorang temannya langsung menabrak korban. Kemudian Saksi dan suaminya langsung mengangkat korban ke dalam Mobil Avansa yang saat itu melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Kairatu namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIT langsung dirujuk ke RSUD Piru dan pada hari yang sama Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIT korban meninggal dunia;

- Bahwa jika dilihat dari arah Kamal menuju Nuruwe posisi korban saat itu jatuh terlentang di atas jalan aspal dimana kepala kiri jalan tepat disamping kendaraan milik korban sedangkan posisi kendaraan korban, ban depan ke arah bahu jalan samping kiri dan ban belakang arah sebelah kanan jalan. Posisi Terdakwa jatuh di sebelah kanan jalan bersama dengan kendaraannya dan boncengannya, namun Saksi tidak perhatikan posisi mereka sebenarnya tetapi sempat Terdakwa berdiri menghampiri korban untuk melihat korban;
- Bahwa korban mengalami luka benturan pada bagian belakang kepala samping kiri, benjol pada samping kening sebelah kanan, luka memar pada betis kaki depan sebelah kiri dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. JULIANS LUMAMINA Alias TERE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Jumat, Tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di atas jalan trans seram tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe, Kab. Seram Bagian Barat yang melibatkan kendaraan Sepeda Motor Blade warna merah tanpa TNKB dengan Sepeda Motor Honda Revo warna biru hitam Nomor Pol : DE 3980 No.;



- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan istri Saksi Sdri. DEWI LATUE Alias DEWI serta korban keluar dari rumah (Saksi dan korban masih tinggal satu rumah) namun Saksi bersama dengan suami berjalan kaki sedangkan korban mengendarai sepeda motor mendahului kami ke arah Desa Nuruwe dengan mengambil jalur kiri dan tidak lama kemudian dari arah Desa Kamal melaju dengan kecepatan tinggi dengan membonceng salah seorang temannya langsung menabrak korban. Kemudian Saksi dan suaminya langsung mengangkat korban ke dalam Mobil Avansa yang saat itu melintas untuk membawa korban ke Puskesmas Kairatu namun pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIT langsung dirujuk ke RSUD Piru dan pada hari yang sama Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIT korban meninggal dunia;
- Bahwa keadaan fisik kendaraan yang digunakan korban saat itu rem depan tidak ada dan tidak mempunyai lampu penerang;
- Bahwa korban mengalami luka benturan pada bagian belakang kepala samping kiri, benjol pada samping kening sebelah kanan, luka memar pada betis kaki depan sebelah kiri dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. PRILY YANTO KLAFERT Alias ILI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE dari Desa Nuruwe hendak menuju Desa waisarissa, setelah itu Saksi dan Terdakwa akan kembali lagi ke Desa Nuruwe namun setibanya di Dusun Upe Saksi dan Terdakwa mengalami kecelakaan.;
- Bahwa posisi Saksi terjatuh ke depan pada arah yang sama jika dilihat dari arah Desa Kamal menuju Desa Nuruwe sedangkan Terdakwa posisi jatuh Saksi tidak melihat dengan jelas dan korban posisi jatuh sudah berada di belakang Saksi kira – kira berjarak 1 (satu) meter dengan posisi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan milik Terdakwa dilengkapi dengan penerang lampu utama sedangkan kendaraan milik korban Sdr. JOHANIS LATUE Alias BAPAK AIS tidak ada cahaya lampu yang digunakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengalami bengkok pada bahu kanan, bengkok pada pelipis mata sebelah kiri sedangkan korban Saksi tidak tahu mengalami luka – luka pada bagian mana namun Saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di atas jalan trans seram tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa bermula dari Terdakwa mengendarai Sepeda Motor dari Terminal Pasar Kamal dengan membonceng Sdri. PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi namun sampai di TKP Dusun Upe tiba – tiba sekitar jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat kendaraan lain dari arah depan tepat di sebelah kiri jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat mematikan lampu sepeda motornya;
- Bahwa posisi Terdakwa saat jatuh di samping kiri dengan kepala arah nuruwe sedangkan kaki arah kamal yang tidak jauh dari posisi kendaraannya, sedangkan posisi boncengannya Terdakwa tidak tahu sebab di TKP gelap kemudian posisi korban jatuh tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban JOHANIS LATUE Alias BAPA AIS menerangkan bahwa :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang dengan rujukan dari Puskesmas Kairatu dengan kondisi penurunan kesadaran Setelah dirawat di rumah sakit \pm 6 jam, pasien dinyatakan meninggal dunia.

1. Tampak warna biru kehijauan pada sudut mata kanan berukuran 2,5 cm x 2 cm;
2. Tampak bengkak berwarna kebiruan pada pelipis kanan dengan ukuran 3,5 cm x 3,5 cm;
3. Tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada belakang telinga kiri dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm;
4. Tampak bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan lutut berwarna kebiruan dengan ukuran 3 x 3,5 cm;

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi);

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di atas jalan trans seram tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa bermula dari Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO dari Terminal Pasar Kamal dengan membonceng Sdri. PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi namun sampai di TKP Dusun Upe tiba – tiba sekitar jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat kendaraan lain dari arah depan tepat di sebelah kiri jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat mematikan lampu sepeda motornya karena ada kendaraan berlawanan arah;
- Bahwa kendaraan yang digunakan korban tidak layak jalan karena rem depan tidak ada dan tidak mempunyai lampu penerang;
- Bahwa posisi Terdakwa saat jatuh di samping kiri dengan kepala arah nuruwe sedangkan kaki arah kamal yang tidak jauh dari posisi kendaraannya, sedangkan posisi boncengannya Terdakwa tidak tahu sebab di TKP gelap kemudian posisi korban jatuh tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* sesuai **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas jalan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"**, sub unsur **"Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas"** dan sub unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kesengajaan sehingga mengakibatkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 WIT di atas jalan trans seram tepatnya di Dusun Upe, Desa Nuruwe, Kab. Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula dari Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO dari Terminal Pasar Kamal dengan membonceng Sdri. PRILY YANTO KLAFERT Alias ILI menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi namun sampai di TKP Dusun Upe tiba – tiba sekitar jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat kendaraan lain dari arah depan tepat di sebelah kiri jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat mematikan lampu sepeda motornya karena ada kendaraan berlawanan arah;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan korban tidak layak jalan karena rem depan tidak ada dan tidak mempunyai lampu penerang;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa saat jatuh di samping kiri dengan kepala arah nuruwe sedangkan kaki arah kamal yang tidak jauh dari posisi kendaraannya, sedangkan posisi boncengannya Terdakwa tidak tahu sebab di TKP gelap kemudian posisi korban jatuh tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/MI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah Mengemudikan kendaran roda dua, yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO yang termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor. Dengan demikian **sub unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena Terdakwa mengemudikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo warna biru hitam Nomor Polisi DE 3980 NO dari Terminal Pasar Kamal dengan membonceng Sdri. PRILY YANTO KLAFFERT Alias ILI menuju Desa Nuruwe dengan kecepatan tinggi namun sampai di TKP Dusun Upe tiba – tiba sekitar jarak 1 (satu) meter Terdakwa melihat kendaraan lain dari arah depan tepat di sebelah kiri jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga terjadi tabrakan dan pada saat sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat mematikan lampu sepeda motornya karena ada kendaraan berlawanan arah, sehingga terjadi Kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian **sub unsur “yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari **Kecelakaan lalu lintas** dalam sub unsur diatas kepada korban haruslah mempunyai hubungan kausal dengan sub unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban dinyatakan telah meninggal dunia yang dikuatkan oleh Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/212/RSU.P/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANIATY TUANAKOTTA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa kemudian Visum tersebut diatas dikuatkan pula dengan dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Pj.KDN-KTM/004/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh NOFRY AKOLLO, A.Md selaku Pj. Kepala Desa Nuruwe menerangkan bahwa korban JOHANI LATUE benar-benar merupakan penduduk Desa Nuruwe dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut diatas Hakim berpendapat, luka-luka yang menyebabkan kematian yang dialami oleh Korban sebagai orang lain dalam kecelakaan tersebut, adalah merupakan akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara dan denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena didapat fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar yang masih aktif sekolah dan sebentar lagi ujian nasional sehingga masih mempunyai masa depan yang baik sedangkan ibunya seorang penjual sayur dipasar, disatu sisi kendaraan yang digunakan korban tidak layak jalan karena rem depan tidak ada dan tidak mempunyai lampu penerangan depan dan belakang motor sehingga membahayakan pengguna jalan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila pidana penjara diterapkan maka masa depan Terdakwa akan rusak karena Terdakwa putus sekolah dan mungkin apabila dia lulus sekolah bisa membantu mensejahterakan ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam hal ini Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik kakak Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari korban, dan telah diakui di persidangan milik korban yang yang sekarang akan dikembalikan ke anak korban, maka **Dikembalikan kepada DEWI LATUE Alias DEWI;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa maupun keluarganya belum berdamai dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang pelajar yang masih aktif sekolah dan sebentar lagi ujian nasional sehingga masih mempunyai masa depan yang baik;
- Keluarga korban sudah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBERTUS PAULA Alias BAMBE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru hitam No. Pol DE 3980 NO;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada DEWI LATUE Alias DEWI;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **8 November 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2019**, dengan dibantu **VENCE I. TETELEPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **MOURITS PALIJAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

VENCE I. TETELEPTA, S.H.

Hakim,

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera,

SEPTINUS BARENDIS

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Drh